

PEDOMAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Sosialisasi dan Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dapat tersusun dengan baik.

Pedoman ini memuat tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat PAUD dalam rangka menghadirkan layanan PAUD berkualitas agar anak dapat tumbuh dan berkembang optimal secara holistik dan siap bersekolah. Pedoman ini berlaku secara nasional untuk mempermudah pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penjaminan mutu layanan PAUD.

Pedoman ini dapat digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Propinsi (BAN PAUD PNF-P) dan pengelola satuan PAUD.

Kami mengucapkan terima kasih apabila pembaca berkenan memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan program penjaminan mutu PAUD sebagaimana tertuang dalam pedoman ini.

Direktur PAUD

Muhammad Hasbi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	3
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan NSPK.....	5
D. Pengguna NSPK	5
E. Ruang Lingkup	5

BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN NSPK

A. Pengertian.....	6
B. Tujuan.....	6
C. Prinsip.....	7
D. Sasaran	7
E. Peran Pihak Terkait	7

BAB III MEKANISME SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PAUD

A. Mekanisme Pelaksanaan	8
B. Perencanaan	8
C. Pengorganisasian	9
D. Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi	10

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	11
B. Saran	11

DAFTAR PUSTAKA.....	12
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	13
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat PAUD memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat (Permendikbud RI Nomor 45 tahun 2019).

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka direktorat perlu mengeluarkan Nilai Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 khususnya pasal 16 ayat (1) dan (2). Salah satu NSPK yang disusun Direktorat PAUD adalah Sosialisasi dan Pendampingan Penjaminan Mutu PAUD. NSPK ini sangat penting untuk melakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan dan pencapaian standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Penilaian terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF). Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 Tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan pendidikan Non Formal, dinyatakan bahwa Perangkat Akreditasi merupakan instrumen yang digunakan oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi, sebagai bentuk penjaminan mutu layanan. Namun, perangkat ini dapat juga digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk keperluan evaluasi sistem Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, sebagai bentuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusat, daerah, dan masyarakat.

Penambahan fungsi ini merefleksikan pemaknaan yang lebih luas terhadap praktik penjaminan mutu yang selama ini dilakukan. Pertama, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dilakukan melalui kerjasama antara direktorat PAUD, BP-PAUD dan Dikmas; BAN PAUD dan PNF Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendampingi satuan PAUD. Kedua, pendampingan ini diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh daerah.

Secara spesifik, instrumen Penilaian Persyaratan Akreditasi (PPA), yang merupakan salah satu perangkat akreditasi yang termuat dalam Kepmendikbud Nomor 71/P/2021, dapat digunakan oleh satuan PAUD untuk melakukan evaluasi diri apakah layanannya sudah memenuhi kriteria minimal penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan.

Pada akhirnya, pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai instrumen PPA, dan pendampingan pengisiannya, sebagai salah satu kegiatan kunci penjaminan mutu PAUD di tingkat Kabupaten/Kota.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan pendidikan Nonformal.

C. Tujuan NSPK

1. Memberikan gambaran bagi pihak terkait tentang pengertian dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu;
2. Sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Penjaminan Mutu;
3. Sebagai acuan prosedur penyelenggaraan sosialisasi penjaminan mutu; dan
4. Sebagai pedoman yang berlaku secara nasional untuk mempermudah pemerintahan daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu layanan PAUD.

D. Pengguna NSPK

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi.

E. Ruang Lingkup

1. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Sosialisasi Penjaminan mutu PAUD;
2. Sosialisasi Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA); dan
3. Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data Dapodik oleh Satuan PAUD.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN NSPK

A. Pengertian

Sosialisasi dan pendampingan penjaminan mutu satuan PAUD yang dimaksud di sini adalah upaya mendorong satuan PAUD agar dapat memahami dan memenuhi semua standar nasional PAUD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Indikator capaian mutu satuan PAUD adalah terpenuhinya kriteria minimal standar nasional pendidikan untuk layanan PAUD yang dijabarkan dalam instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) PAUD untuk tiap standar.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat, dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan penjaminan mutu PAUD yang dimaksud adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan PAUD, penyelenggara satuan PAUD, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk dapat menghadirkan layanan PAUD berkualitas agar anak dapat tumbuh kembang optimal secara holistik dan siap bersekolah.

Satuan PAUD berkualitas ditentukan dari kualitas layanannya. Layanan PAUD berkualitas adalah satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh. Secara garis besar, kualitas lingkungan belajar dilihat dari kemampuan satuan dalam menyediakan layanan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan yang berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan sosialisasi dan pendampingan penjaminan mutu satuan PAUD adalah:

1. Meningkatnya jumlah satuan PAUD yang memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan;

2. Sosialisasi Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA), yang dimaknai sebagai instrumen yang menilai pemenuhan kriteria minimum penyelenggaraan layanan pendidikan;
3. Meningkatnya jumlah satuan PAUD yang mengisi instrumen PPA sebagai refleksi;
4. pemenuhan kriteria minimum penyelenggaraan layanan PAUD;
5. Sosialisasi pengisian dan pemutakhiran data PAUD di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai upaya sinkronisasi pendataan (termasuk untuk melengkapi butir PPA yang memerlukan pemutakhiran data di Dapodik); dan
6. Meningkatnya jumlah satuan PAUD yang mengisi instrumen penjaminan mutu dengan tujuan refleksi pemenuhan standar minimum penyelenggaraan layanan pendidikan.

C. Prinsip Penjaminan Mutu PAUD

1. Keberlanjutan;
2. Terencana dan sistematis;
3. Menghormati otonomi satuan PAUD; dan
4. Mendorong keterlibatan semua pihak terkait.

D. Sasaran

Sasaran sosialisasi penjaminan mutu PAUD sesuai dengan data satuan PAUD yang telah ditetapkan oleh Direktorat PAUD (by name by address) yang tersebar di 514 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Apabila memungkinkan maka pihak-pihak yang terkait seperti Penilik PAUD, Pengawas TK, dan organisasi mitra PAUD terkait dapat diikutsertakan dalam kegiatan ini.

E. Peran Pihak Terkait

1. Direktorat PAUD;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
4. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB III


MEKANISME SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan Mutu PAUD

1. Direktorat PAUD melakukan sosialisasi kepada UPT Pusat (BP-PAUD dan Dikmas) serta BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. UPT Pusat (BP-PAUD dan Dikmas) bersama BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Direktorat PAUD melakukan sosialisasi terkait bantuan pendampingan pengisian PPA dalam sispena 3.1 kepada 514 dinas pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan pengisian PPA dalam Sispena 3.1 kepada satuan PAUD terpilih;
5. Direktorat PAUD melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi program sosialisasi penjaminan mutu PAUD; dan
6. Asesor BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian Prasyarat Penilaian Akreditasi (PPA) melalui Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, dan validasi.

B. Perencanaan

Berikut adalah alur mekanisme sosialisasi penjaminan mutu PAUD:



C. Pengorganisasian

Peran dari setiap pihak dalam pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu PAUD dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Peran Pihak terkait				Bentuk koordinasi
	Pihak terkait	Jenis peran	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	
1.	Direktorat PAUD	<ul style="list-style-type: none"> Membuat NSPK Bantuan Bimtek Melakukan evaluasi keberhasilan program penjaminan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penjaminan mutu PAUD Sosialisasi Dukungan anggaran bimtek Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi sosialisasi penjaminan mutu PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> UPT (BP PAUD dan DIKMAS) BAN PAUD dan PNF Provinsi Dinas pendidikan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan semua regulasi layanan PAUD yang berkualitas kepada pihak-pihak terkait Pelibatan pihak terkait dalam penyusunan & sosialisasi NSPK Mensosialisasikan Program Sosialisasi Penjaminan Mutu PAUD
2.	UPT (BP PAUD & Dikmas)	<ul style="list-style-type: none"> Bersama BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan program sosialisasi Penjaminan Mutu PAUD Bersama Direktorat PAUD melakukan pendampingan, pemantauan, evaluasi program sosialisasi Penjaminan 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program Penjaminan Mutu PAUD Mendampingi, memantau, mengevaluasi Satuan PAUD Melakukan pembekalan pengisian PPA 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas pendidikan Kabupaten/Kota Pendamping kegiatan sosialisasi dan pengisian PPA (widyaprada, penilik/Pengawas) 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan BAN PAUD DAN PNF Provinsi Bekerjasama dengan Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota
3.	BAN PAUD dan PNF Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Bersama dinas pendidikan Kabupaten/ Kota melakukan pembekalan pengisian PPA Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Bersama dinas pendidikan Kabupaten/ Kota melakukan pembekalan kegiatan pengisian PPA 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Pendidikan Pendamping kegiatan sosialisasi dan pengisian PPA (widyaprada, penilik/Pengawas) 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan dinas Kabupaten/ Kota
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Bimtek Penjaminan Mutu Satuan PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Instrumen PPA Pemutahiran data DAPODIK Pendampingan kelengkapan dokumen & standar sesuai PPA Pendampingan pengisian PPA dalam sispna 3.1 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan UPT (BP PAUD & Dikmas) Bekerjasama dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi

D. Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi Program Sosialisasi Penjaminan Mutu PAUD

Dilaksanakan oleh:

1. Direktorat PAUD
2. UPT yang membidangi PAUD

Diuraikan secara lengkap dalam NSPK Pendampingan, Pemantauan, dan Evaluasi Sosialisasi Penjaminan Mutu PAUD

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu PAUD dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat pada daerah untuk terus bergerak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD. Pelaksanaan penjaminan mutu memerlukan kerjasama antara direktorat PAUD, BP-PAUD dan Dikmas; BAN PAUD dan PNF Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam mendampingi satuan PAUD untuk memahami instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA), mengisinya dalam sispena 3.1, serta melakukan pemutakhiran data dapodik.

Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) dapat digunakan oleh satuan PAUD terpilih untuk melakukan evaluasi diri dalam rangka penjaminan mutu layanan pendidikan. Melalui pengisian PPA, satuan PAUD akan mengetahui layanan di satuannya sudah memenuhi kriteria minimal penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai delapan standar pendidikan.

B. Saran

Kegiatan sosialisasi penjaminan mutu diharapkan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota kepada seluruh satuan PAUD sehingga dipastikan seluruh layanan PAUD dapat memenuhi kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nota 71 tahun 2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan pendidikan Nonformal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN



**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon. (021) 5703151
laman: www.paud.kemdikbud.go.id